BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi No 8 Desa Babussalam 28557
Nomor HP : 081277745001, Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

Pasir Pengaraian, 24 November 2022

Nomor : 053/PM.00.02/K.RA-07/11/2022
Sifat : Biasa
Hal : Himbauan

Kepada Yth.
**Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu**
di -
Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

**Dasar Hukum:**
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk:
a. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc PPK dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh kabupaten Rokan Hulu;
b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc PPK Pemilu 2024 dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
c. Seleksi Pembentukan Badan Adhoc PPK Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
d. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :
   1. Warga negara Indonesia;
   2. Berusia paling rendah 17 tahun;
   3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

Scanned with CamScanner

4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc PPK Pemilu 2024;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan Adhoc PPK Pemilu 2024, KPU Kabupaten Rokan Hulu serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua

Fajrul Islami Damsir

**Tembusan:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Arsip

Scanned with CamScanner